Penjelasan Polda Bali Tak Pidana WN Australia yang Dapat Kiriman 99 Tablet Putih

WN Australia bernama Joshua David Adderton (47) terlibat dalam kepemilikan 99 butir tablet putih yang diduga narkotika golongan I atau jenis deksamfetamina. Namun, Joshua tak menjalani proses pidana melainkan dideportasi oleh Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Menanggapi ini, Polda Bali menyatakan Joshua tidak melanggar kejahatan atas kepemilikan narkoba. Barang yang masuk dalam kategori barang haram di Indonesia itu digunakan Joshua untuk pengobatan Gangguan Pemusatan Perhatian (ADHD). Hal ini telah diperkuat dengan 1 lembar surat dari UniSA Health Medical, 1 lembar surat, 1 lembar surat repeat authorisation, 1 lembar surat e-Visa, 1 lembar struk belanja bertuliskan "(Perbuatan Joshua) tidak (melanggar ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) karena yang bersangkutan sakit dan perlu perawatan. Itu, kan, obat yang dikirimkan orang tuanya disertai surat dari dokter," kata Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto saat dihubungi, Selasa (14/3). Penangkapan Joshua oleh Polda Bali berawal dari laporan Bea Cukai Ngurah Rai tentang pengiriman paket narkotika dari Australia pada Senin (13/3). Dalam paket tertulis penerimanya seseorang bernama Joshua David Adderton dengan alamat di Villa Zhara, Jalan Pura Beji , Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Petugas paket tersebut ke tempat tinggal sesuai alamat. Paket diterima oleh Joshua. Petugas lalu memboyong Joshua ke Ditresnarkoba Polda Bali. Satake mengatakan, penyidik memutuskan menyerahkan Joshua ke Imigrasi untuk dideportasi berdasarkan hasil pemeriksaan. Yakni, paket obat dikirim orang tua Joshua untuk mengobati penyakit. "Setelah Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Bali melaporkan kepada Dirresnarkoba Polda Bali diperintahkan untuk melakukan koodinasi dengan Imigrasi dan diserahkan kepada pihak Imigrasi terduga pelaku Joshua David Adderton untuk dilakukan deportasi ke negara asalnya," kata Satake.